



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/2022 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
RUMAH PINTAR PEMILU "Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT"
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu/pemilih telah terbentuk Rumah Pintar Pemilu "Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT" sebagai sarana edukasi pendidikan kepemiluan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu "Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT" perlu perubahan menetapkan struktur dan membentuk Tim pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu "Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT" di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi: 6 /HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/2022 tentang Penetapan Struktur dan Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu "Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT" di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 24 PL.02.6- BA/3521/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 Tentang Pembehentian dan pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT”DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN ...

RADJIMAN WEDIODININGRAT” sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Menetapkan struktur Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Struktur Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi terdiri dari :

- a. Pembina Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi divisi Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Penanggungjawab Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. Ketua Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Kasubbag Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- d. Koordinator Tim Pemandu Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Staf Kasubbag Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- e. Tim Pemandu Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Perwakilan Staf setiap Kasubbag Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KEMPAT : Tanggung Jawab dan koordinasi dalam struktur Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “ Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab Pengelolaan Dan Pengendalian bertanggungjawab kepada Pembina Pengelolaan dan Pelayanan;
- b. Ketua Pengelolaan dan Pelayanan bertanggungjawab kepada Pembina Pengelolaaan dan Pelayanan;
- c. Koordinator Tim Pemandu bertanggungjawab kepada ketua Pengelolaan dan Pengendalian;
- d. Tim Pemandu bertanggungjawab kepada Koordinator Tim Pemandu.

KELIMA.....

- KELIMA : Uraian Tugas dalam Struktur Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
Ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI


Kepala Subagian Hukum dan SDM



Burhani Agus Sukmana,SH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 6/HK.03.1-
Kpt/3521/KPU-Kab/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN
PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT. RADJIMAN
WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI

STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU
“Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT”
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI



Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
Ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Subagian Hukum dan SDM

Burhani Agus Sukmana, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-
Kab/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT. RADJIMAN
WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

URAIAN TUGAS DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH
PINTAR PEMILU “ Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT”

1. Pembina Pengelola dan Pengendali berwenang :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi informasi terkait kepemiluan untuk kegiatan Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - c. Melakukan pembinaan kepada pengelola dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
2. Penanggungjawab Pengelola dan Pengendalian bertugas :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses public terkait Pengelola dan Pengendalian rumah pintar pemilu “Dr. KRT. Radjiman wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pengendalian informasi di rumah pintar pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab pengelola dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
3. Ketua Pengelolaan dan Pengendalian bertugas :
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b. Menata dan menyimpan dokumen yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

- c. Menyeleksi dan menguji pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
4. Koordinator Tim Pemandu bertugas :
Memudahkan untuk pengarahan dan mobilisasi kegiatan tim pemandu.
 5. Tim pemandu bertugas mengarahkan dan memberikan panduan kemana para tamu menuju satu tempat yaitu Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

Ttd
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM


Burhani Agus Sukmana,SH



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-
Kab/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT. RADJIMAN
WEDIODININGRAT” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
RUMAH PINTAR PEMILU “ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT”

NO	NAMA	JABATAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sudarsono	Pembina	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
2.	Budi Rahayu	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi
3.	Eka Paramithasari	Ketua Pengelola	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4.	Naam Mahmudi	Koordinator Tim Pemandu	Staf Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas
5.	Parti	Tim Pemandu	Pelaksana pada Subbag Hukum dan Sumber Daya Masyarakat
6.	Imas Maesaroh	Tim Pemandu	Pelaksana Subbag pada Keuangan, Umum dan Logistik
7.	Dwi Ardiani	Tim Pemandu	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
Ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Subagian Hukum dan SDM


Burhani Agus Sukmana,SH

